



## PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

### DINAS PENDIDIKAN

Jl. Patimura No.09 Telp. (0353) 881580

BOJONEGORO

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 188/ |7| /412.201/2024

#### TENTANG

#### PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendukung dan mensukseskan program perluasan akses layanan pendidikan anak usia dini maka dipandang perlu adanya suatu lembaga pendidikan anak usia dini.
- b. bahwa sebagai dasar penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini, maka diperlukan izin operasional penyelenggaraan satuan Pendidikan anak usia dini.
- c. bahwa izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini tersebut telah habis masa berlakunya dan dapat diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini sesuai dengan peraturan perundungan yang berlaku.

Mengingat

1. Surat permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini TK Putra Bhakti II Nomor 22/TK.PB.II/X/2023 Tanggal 5 Oktober 2023.
2. Berita acara hasil verifikasi permohonan perpanjangan izin operasional satuan Pendidikan anak usia dini Nomor 442.16/BA.ijop/412.201/2023 tanggal 9 Oktober 2023.

Memperhatikan

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 8)
6. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan, Penutupan dan Izin Operasional Satuan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

- : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada:
- |                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Nama Lembaga             | : TK PUTRA BHAKTI II               |
| Alamat                   | : Desa Banjarsari Kecamatan Trucuk |
| Layanan Program          | : Taman Kanak-Kanak                |
| Organisasi Penyelenggara | : Dharma Wanita                    |

Kedua

- : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku mulai 22 Januari 2024 sampai dengan 21 Januari 2027.

Ketiga

- : Satuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
  2. Mentaati peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  3. Pencabutan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini dilakukan apabila satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan anak usia dini atau satuan pendidikan anak usia dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Keempat

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro  
Pada tanggal : 25 Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Bojonegoro

Drs. NUR SUJITO, MM

NIP. 19741013 199302 1 001



**YAYASAN DHARMA WANITA PERSATUAN**

**PUTRA BHAKTI**

**DESA BANJARSARI KEC. BOJONEGORO KAB. BOJONEGORO**

---

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 002/YYS/DH.W/Bjrs/Bjn/IV/1989

**TENTANG**

**PENDIRIAN TK PUTRA BHAKTI II**

**DESA BANJARSARI KEC. BOJONEGORO KAB. BOJONEGORO**

Ketua Yayasan Dharma Wanita Persatuan di Desa Banjarsari Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro

**MENIMBANG :**

1. Bahwa di Desa Banjarsari terdapat sejumlah anak usia 4 s/d 6 tahun.
2. Bahwa anak-anak tersebut memerlukan pendidikan Pra Sekolah.
3. Bahwa di tempat tersebut belum ada TK-nya.
4. Bahwa di tempat tersebut perlu didirikan TK.

**MENGINGAT :**

1. Pasal 31 ayat 1 UUD 1945.
2. Program kerja Kabupaten Bojonegoro.

**MEMPERHATIKAN :**

1. Instruksi Kepala Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bojonegoro.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**


Pertama : Berdirinya TK di Desa Banjarari Kecamatan Bojonegoro dengan nama lengkap TK Putra Bhakti II.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 April 1989.

Ditetapkan di Banjarsari

Pada tanggal 3 April 1989

Ketua



**TEMBUSAN KEPADA :**

1. Yth. Camat Kota Bojonegoro
2. Yth. Danramil Bojonegoro
3. Yth. Kaporsek Bojonegoro
4. Yth. Kakandep Dikbudcam Bojonegoro
5. Yth. GOPTKI Cabang Bojonegoro
6. Pertinggal